



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SANGA SANGA
KELURAHAN SANGASANGA MUARA**

Jln. Padat Karya RT.009 Kelurahan Sangasanga Muara
e-mail : sangasangamuarakelurahan@gmail.com kode Pos 75251

**KEPUTUSAN LURAH SANGASANGA MUARA
NOMOR : B-016/SK-LURAH/KEL.SSM/400/5/2025**

TENTANG

**PENETAPAN AKTIVIS/RELAWAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PPATBM)
KELURAHAN SANGASANGA MUARA KECAMATAN SANGASANGA
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SANGASANGA MUARA**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mengubah pola pikir masyarakat dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
 - Bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menganggapi kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengakatan Aktivis/Relawan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) Kelurahan Sangasanga Muara;
- Mengingat** :
- Pasal 18 ayat (6), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang, (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;
 - Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On elimination Off All From Of Discrimination Againts Women*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Indonesia;

7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 9)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Penetapan Aktivistis/Relawan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) yang tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Aktivistis/Relawan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas;
- a. Mengenalkan PPATBM secara meluas kepada masyarakat;
 - b. Menggerakkan partisipasi, meliputi:
 - Mengajak warga untuk terlibat sebagai relawan yang ikut mengelola kegiatan perlindungan.
 - Mengajak warga untuk memanfaatkan kegiatan/pelayanan.
 - Menggalang dukungan masyarakat setempat atau di luar termasuk dunia usaha untuk pendanaan atau penyediaan perlengkapan kegiatan;
 - c. Membangun kesamaan visi/tujuan dan mengintegrasikan rencana kegiatan-kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai kelembagaan/organisasi/kelompok masyarakat, meliputi:
 - Mengajak perwakilan berbagai elemen masyarakat untuk merumuskan visi/tujuan perlindungan perempuan dan anak.
 - Merumuskan rencana bersama, membagi tugas dan mengintegrasikan rencana perlindungan perempuan dan anak dari setiap kelembagaan/organisasi/kelompok berdasarkan analisis situasi anak di lingkungan setempat.
 - Mensinergikan rencana kegiatan masyarakat dengan program pemerintah serta menggalang dukungan kebijakan dan penganggaran dari pemerintah setempat atau di atasnya.
 - Membuat aturan main bersama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
 - d. Melaksanakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan rencana dan membuat notulensi/dokumentasi setiap kegiatan, meliputi :
 - Melaksanakan rencana kolaborasi atau rencana khusus tim aktivis dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- Menerima laporan, atau menjangkau kasus kekerasan terhadap anak, mendampingi anak untuk mendapatkan pelayanan yang tepat.
 - Mendampingi dan memperkuat pelaksanaan kegiatan dari berbagai kelembagaan/organisasi/kelompok masyarakat.
- e. Melaksanakan komunikasi koordinasi;
 - f. Mengembangkan jejaring kerja untuk membuka akses kepada sumber pelayanan rujukan ketika respon kasus, memfasilitasi pertukaran sumber pengembangan kapasitas maupun pengembangan program kegiatan;
 - g. Menghimpun dan menyusun data dan informasi perlindungan anak (jenis data dan informasi dijelaskan dalam pengelolaan informasi);
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun rencana tindak lanjut;
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala. Laporan disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah setempat yang ditembuskan ke Kecamatan hingga ke Dinas yang mengurus perlindungan anak di Kabupaten/Kota, serta kepada pemberi dukungan lainnya.

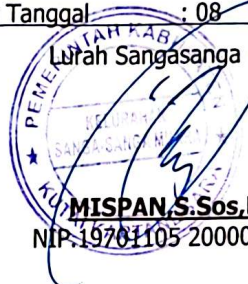
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes)/APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana DIKTUM KEDUA keputusan ini Aktivis/Relawan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) Kelurahan Sangasanga Muara bertanggung jawab kepada Lurah.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sangasanga Muara
Pada Tanggal : 08 Mei 2025

Lurah Sangasanga Muara,


MISPAN, S. Sos, M. Si
NIP. 19701105 200003 1 007

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara,
2. Camat Sangasanga di-Sangasanga,
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : Surat Keputusan Lurah Sangasanga Muara

NOMOR : B-016/SK-LURAH/KEL.SSM/400/5/2025

TANGGAL : 08 Mei 2025

TENTANG : Penetapan Aktivist/Relawan Perlindungan Perempuan dan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) Kelurahan Sangasanga Muara

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTIVIS/RELAWAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PPATBM)
KELURAHAN SANGASANGA MUARA KECAMATAN SANGASANGA
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NO.HP
1	Lurah Sangasanga Muara	Ketua	Lurah	0812 5440 4390
2	Kasran	Wakil Ketua	LPM	0853 9044 9715
3	Aspiah,S.Pd	Sekretaris	Guru	0813 4972 6520
4	Sikin	Bendahara	Posyandu	0813 5160 1304
5	Babinsa	Anggota	Babinsa	0813 4778 9778
6	Bhabinkamtibmas	Anggota	Bhabinkamtibmas	0852 5013 3396
7	Seluruh RT	Anggota	RT	-
8	Mahyuni,S.Kep	Anggota	Kepala Pusban	0853 8889 8844
9	Made Suriani	Anggota	Posyandu	0852 5008 1229
10	Darlina	Anggota	Posyandu	0857 5181 3961

Ditetapkan : Sangasanga Muara
Pada Tanggal : 08 Mei 2025

Lurah Sangasanga Muara,



MISPAN, S. Sos, M. Si
NIP.19701105 200003 1 007